

**KUMPULAN  
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2001 - 2004**



MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KUMPULAN  
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2001 - 2004



MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## KATA PENGANTAR

Ketetapan Majelis Wali Amanat Tahun 2001-2004 merupakan landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan dalam organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Penyusunan Ketetapan Majelis Wali Amanat berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Kumpulan Ketetapan Majelis Wali Amanat yang telah diputuskan secara garis besar merupakan Surat Keputusan (SK) perihal Pengangkatan dan Pemberhentian organ-organ yang ada di ITB, Kebijakan Umum, Pengembangan dan Pengelolaan Akademik dan Non Akademik, Pengesahan Rencana Kerja dan Pembentukan Satuan Tugas yang disahkan oleh MWA di Tahun 2001-2004.

Buku Kumpulan Ketetapan MWA ini merupakan acuan penting bagi para Pimpinan ITB dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya di Lingkungan Masyarakat Akademik ITB. Buku ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan Pimpinan pada periode-periode selanjutnya.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada Seluruh Anggota Majelis Wali Amanat ITB dan semua Pihak yang telah memberikan masukan yang membangun dalam penerbitan “Kumpulan Ketetapan MWA ITB Tahun 2001-2004”.

Bandung, September 2016  
Ketua MWA ITB 2014-2019,



Ir. Betti Alisjahbana

**DAFTAR ANGGOTA  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2001 - 2004**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Menteri Pendidikan Nasional               | (Wakil Menteri)        |
| 2) Ir. H. Muhammad                           | (Wakil Propinsi)       |
| 3) Rektor Institut Teknologi Bandung         | (Pimpinan Institut)    |
| 4) Prof.Dr. Bambang Hidayat                  | (Wakil Senat Akademik) |
| 5) Prof.Dr. Djoko Suharto                    | (Wakil Senat Akademik) |
| 6) Prof.Drs. Imam Buchori Zainuddin          | (Wakil Senat Akademik) |
| 7) Dr.Ir. Rizal Z Tamin                      | (Wakil Senat Akademik) |
| 8) Prof.Dr.Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro | (Wakil Senat Akademik) |
| 9) Prof.Ir. Wiranto Arismunandar, MS,ME      | (Wakil Senat Akademik) |
| 10) Rian Rachmadian Nugraha                  | (Wakil Mahasiswa)      |
| 11) Ir. Cacuk Sudarjanto                     | (Wakil Alumni)         |
| 12) Drs. Ario Dewanto                        | (Wakil Karyawan)       |
| 13) Adrianto Machribie, SH, MSS              | (Wakil Masyarakat)     |
| 14) Prof.Dr. Emil Salim                      | (Wakil Masyarakat)     |
| 15) Dr.Ir. H.S. Dillon                       | (Wakil Masyarakat)     |
| 16) Prof.Dr.Ing. Iskandar Alisjahbana        | (Wakil Masyarakat)     |
| 17) Drs. Noke Kiroyan                        | (Wakil Masyarakat)     |
| 18) Ir. Palgunadi T Setyawan                 | (Wakil Masyarakat)     |
| 19) Prihadi Santoso                          | (Wakil Masyarakat)     |
| 20) Drs. Saifuddien Hasan, MBA               | (Wakil Masyarakat)     |

**KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TAHUN 2001 - 2004**

<b>No.</b>	<b>Nomor/Tanggal</b>	<b>P e r i h a l</b>	<b>Hal.</b>
1.	01/SK/K01-MWA/XI/2001 1 Nopember 2001	Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006	4
2.	001/SK/K01-MWA/II/2002 23 Januari 2002	Kebijakan Umum Pengelolaan Dana ITB BHMN Tahun 2002	7
3.	002/SK/K01-MWA/KU/2002 1 Maret 2002	Tunjangan Jabatan Pimpinan ITB	11
4.	003/SK/K01-MWA/2002 25 Mei 2002	Pengangkatan Ketua Pelaksana Harian MWA ITB	15
5.	004/SK/K01-MWA/VII/2002 8 Juli 2002	Pembentukan Komisi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung	18
6.	005/SK/K01-MWA/VII/2002 22 Juli 2002	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran ITB tahun 2002	23
7.	006/SK/K01-MWA/XII/2002 14 Desember 2002	Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 berdasarkan visi dan misi ITB	25
8.	007/SK/K01-MWA/XII/2002 30 Desember 2002	Jenis dan Ketentuan Laporan Unit Kerja ITB Tahun 2002 dan 2003	35
9.	008/SK/K01-MWA/XII/2002 31 Desember 2002	Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Audit ITB	39
10.	001/SK/K01-MWA/I/2003 24 Januari 2003	Pengesahan RKA 2003	41
11.	002/SK/K01-MWA/VII/2003 14 Juli 2003	Pengangkatan Ketua Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana	43

No.	Nomor/Tanggal	Perihal	Hal.
12.	003/SK/K01-MWA/2003 6 Oktober 2003	Kebijakan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kontribusi Mahasiswa dalam Biaya Pendidikan utk tahun 2004 / 2005 di ITB.	45
13.	004/SK/K01-MWA/2003 6 Oktober 2003	Pemberhentian Ketua Pelaksana Harian Majelis Wali Amanat.	49
14.	005/SK/K01-MWA/2003 17 Nopember 2003	Pengangkatan Sekretaris Dewan Audit	52
15.	001/SK/K01-MWA/2004 31 Januari 2004	Pengesahan RKA ITB 2004	54
16.	002/SK/K01-MWA/VI/2004 1 April 2004	Pembentukan Satgas Penyusunan Sistem Hukum dan Anggaran Rumah Tangga ITB	56



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 137/MPN/KP/2001

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, Majelis Wali Amanat adalah salah satu unsur organisasi pada perguruan tinggi berstatus Badan Hukum, yang berfungsi untuk mewakili pemerintah dan masyarakat;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, dipandang perlu menetapkan Anggota Majelis Wali Amanat pada Institut Teknologi Bandung;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 273);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Menteri Negara Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

Memperhatikan: Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 1837/K.01/LL/2001 tanggal 12 September 2001 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama :Mengangkat:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Menteri Pendidikan Nasional                | (Wakil Menteri)        |
| 2) Ir. H. Muhammad                            | (Wakil Propinsi)       |
| 3) Rektor Institut Teknologi Bandung          | (Pimpinan Institut)    |
| 4) Prof.Dr. Bambang Hidayat                   | (Wakil Senat Akademik) |
| 5) Prof.Dr. Djoko Suharto                     | (Wakil Senat Akademik) |
| 6) Prof.Drs. Imam Buchori Zainuddin           | (Wakil Senat Akademik) |
| 7) Dr.Ir. Rizal Z Tamin                       | (Wakil Senat Akademik) |
| 8) Prof.Dr.Ir. Satriyo Soemantri Brodjonegoro | (Wakil Senat Akademik) |
| 9) Prof.Ir. Wiranto Arismunandar, MS,ME       | (Wakil Senat Akademik) |
| 10) Rian Rachmadian Nugraha                   | (Wakil Mahasiswa)      |
| 11) Ir. Cacuk Sudarjanto                      | (Wakil Alumni)         |
| 12) Drs. Ario Dewanto                         | (Wakil Karyawan)       |
| 13) Adrianto Machribie, SH, MSS               | (Wakil Masyarakat)     |
| 14) Prof.Dr. Emil Salim                       | (Wakil Masyarakat)     |
| 15) Dr.Ir. H.S. Dillon                        | (Wakil Masyarakat)     |
| 16) Prof.Dr.Ing. Iskandar Alisjahbana         | (Wakil Masyarakat)     |
| 17) Drs. Noke Kiroyan                         | (Wakil Masyarakat)     |
| 18) Ir. Palgunadi T Setyawan                  | (Wakil Masyarakat)     |
| 19) Prihadi Santoso                           | (Wakil Masyarakat)     |
| 20) Drs. Saifuddin Hasan, MBA                 | (Wakil Masyarakat)     |

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

Kedua : Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat adalah 5 tahun, kecuali anggota yang mewakili unsur mahasiswa adalah 1 tahun.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 September 2001

Menteri Pendidikan Nasional



TEMBUSAN:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas;
6. Sekretaris Jenderal, Depdiknas;
7. Inspektur Jenderal, Depdiknas;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
9. Rektor Institut Teknologi Bandung;
10. Kepala Biro Kepegawaian, Sekjen Depdiknas



KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 001/SK/K01-MWA/XI/2001

TENTANG

**PENGANGKATAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2001 - 2006**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. nomor 19/MPN.A4/KP/2001, tanggal 7 Maret 2001, Prof. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc. Ph.D., memangku jabatan Rektor ITB sampai dengan ditetapkannya Rektor ITB yang definitif;
- b. bahwa pada tanggal 29 Oktober 2001, Majelis Wali Amanat ITB telah mengadakan rapat tertutup, dan telah memilih dan menetapkan Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman, dosen Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2001-2006;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Ketetapanannya.
- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Mendikbud R.I. nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Keputusan Mendiknas R.I. nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
8. Berita Acara Rapat Majelis Wali Amanat ITB nomor 008/K01-MWA/2001, tanggal 8 Oktober 2001 tentang Pemilihan Pimpinan Majelis Wali Amanat ITB;
9. Berita Acara Majelis Wali Amanat ITB nomor 014/K01-MWA/X/2001, tanggal 29 Oktober 2001, tentang Pemilihan dan Penetapan Rektor ITB.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- PERTAMA:** Memberhentikan dengan hormat Prof. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc. Ph.D., NIP.130 367 158, dari jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA:** Mengangkat, Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman, NIP. 130 704 294, Lektor Kepala, Pangkat Pembina Tingkat I (Golongan IV/b), sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2001-2006.
- KETIGA:** Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 Nopember 2001

Ketua Majelis Wali Amanat,

Prof. Dr. Ing. Iskandar Alisjahbana



Tembusan Yth. :

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Anggota Rapim;
5. Para Ketua Departemen;
6. Para Kepala UPT;
7. Para Kepala Pusat;
8. Para Kepala Biro Administrasi;
9. Kabag Kepegawalan;
10. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 01/SK/K01-MWA/II/2002

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM  
PENGELOLAAN DANA ITB BHMN TAHUN 2002**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa proses transisi ITB dari Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara telah mulai berlangsung dan akan dilaksanakan secara bertahap;
- b. bahwa dalam proses transisi, selama belum ditetapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi ITB Badan Hukum Milik Negara masih akan digunakan ketentuan yang berlaku untuk Perguruan Tinggi Negeri;
- c. bahwa untuk memaksimalkan pendayagunaan, mengefektifkan dan mengefisienkan serta melaksanakan prinsip transparansi pemanfaatan dan pengelolaan dana ITB, Majelis Wali Amanat memandang perlu mengeluarkan ketetapan tentang kebijakan umum pengelolaan dana ITB BHMN untuk tahun 2002;

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
7. Berita Acara Rapat Majelis Wali Amanat ITB nomor 008/K01-MWA/2001, tanggal 8 Oktober 2001.

Memperhatikan : Risalah Rapat Majelis Wali Amanat ITB, tanggal 21 Januari 2002.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Kebijakan Umum Pengelolaan Dana ITB Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana ITB dilakukan berdasarkan prinsip *good corporate governance*, yang mencakup antara lain nilai-nilai dasar akuntabilitas/responsibilitas, transparansi, desentralisasi, *affordability* dan *sustainability*:
  - a. Akuntabilitas/responsibilitas: dapat dipertanggungjawabkan; ada perencanaannya; tinggi efektifitasnya; terukur efisiensi *input* dan *output*-nya; dengan mekanisme pertanggungjawaban sesederhana mungkin;
  - b. Transparansi: diketahui oleh pihak yang berwenang (lembaga normatif atau badan pembina/pengawas horizontal) dan dilaporkan secara reguler kepada atasan langsung;
  - c. Desentralisasi: untuk meminimumkan birokrasi dan memaksimalkan partisipasi; namun tetap efisien; dan sedapat mungkin menggunakan jasa eksternal tanpa tambahan biaya;
  - d. *Affordability*: disesuaikan dengan kemampuan, baik


pihak yang mengalokasikan maupun yang menggunakan;

e. *Sustainability*: terjamin kontinuitasnya.

2. Dana ITB yang terbatas jumlahnya harus dapat didayagunakan dengan maksimal secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dimanfaatkan secara efektif dan optimal untuk peningkatan kinerja ITB; dengan memperhitungkan resiko yang harus dihadapi dan tingkat keamanan yang layak.
3. Untuk meningkatkan kinerja ITB, Pimpinan dapat mengalokasikan dana yang dipunyai ITB untuk:
  - a. memberikan insentif kepada sumber daya manusia mulai dari kelompok yang dinilai paling efektif memberikan dampak luas, disesuaikan dengan kemampuan; insentif diberikan dengan lebih dulu melakukan evaluasi jabatan dan mempertimbangkan skala yang layak antara kelompok jabatan/pekerjaan;
  - b. mendukung kegiatan operasional akademik dan kegiatan pengelolaan fasilitas pendidikan dan kampus ITB;
4. Insentif jabatan struktural diberikan berdasarkan prinsip keadilan, desentralisasi implementasi dan meritokrasi. Insentif jabatan struktural ini dapat dilakukan dalam 2 (dua) kelompok:
  - a. Kelompok manajerial yaitu sampai dengan jabatan Dekan;
  - b. Kelompok operasional untuk jabatan struktural di bawahnya yang dikoordinasi oleh atasan langsung dari kelompok manajerial.
5. Dana kegiatan operasional pendidikan yang didesentralisasikan kepada Fakultas dan Departemen harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai tujuannya; dan tidak boleh ditabung kecuali untuk pertimbangan yang sangat khusus.
6. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, semua unit kerja ITB harus mempunyai Rencana Anggaran Tahunan

dan melaporkan penggunaan dana dengan rinci (*cash in* dan *cash out*) setiap 3 (tiga) bulan kepada atasan langsung setelah lebih dulu diperiksa dan disetujui oleh lembaga normatif (Majelis Departemen dan Senat Fakultas) atau badan pembina/pengawas yang dibentuk sesuai dengan kaidah standar akuntansi Indonesia.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 23 Januari 2002  
MAJELIS WALI AMANAT  
Ketua,  
  
Prof. Dr. Ing. Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Para Ketua Departemen;
6. Para Kepala UPT;
7. Para Kepala Biro Administrasi.



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 002 /SK/K01-MWA/KU/2002

TENTANG

**TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan ditetapkannya ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara berdasarkan PP Nomor 155 tahun 2000, telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 184/K01/OT/2001 tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
- b. bahwa untuk menjalankan misi organisasi ITB-BHMN sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana disebut pada butir a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan jabatan Pimpinan ITB-BHMN;
- c. bahwa belum ditetapkannya peraturan mengenai Tunjangan Jabatan Pimpinan ITB-BHMN;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
7. Berita Acara Rapat Majelis Wali Amanat ITB nomor 008/K01-MWA/2001, tanggal 8 Oktober 2001 tentang Pemilihan Pimpinan Majelis Wali Amanat ITB;
8. Keputusan MWA ITB No.01/SK/K01-MWA/X/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Pengangkatan Rektor ITB-BHMN periode 2001 - 2006.

### MEMUTUSKAN :


Menetapkan:

- PERTAMA:** Menetapkan Tunjangan Jabatan Pimpinan ITB-BHMN sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:
- KEDUA:** Bagi Pimpinan ITB-BHMN yang telah mendapat tunjangan jabatan dari negara (KPKN), maka besarnya tunjangan jabatan yang diterima, diperhitungkan dengan tunjangan jabatan dari KPKN;
- KETIGA:** Dengan berlakunya keputusan ini, pemberian tunjangan dan bentuk penghasilan untuk pimpinan ITB-BHMN selain yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini perlu mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat;
- KEEMPAT:** Anggaran yang diperlukan untuk tunjangan jabatan pimpinan ITB-BHMN dibebankan kepada Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- KELIMA:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 1 Maret 2002

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



Prof. Dr. Ing Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Direktur Keuangan;
6. Kepala Biro UMR;
7. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MWA ITB**

Nomor : 002/SK/K01-MWA/KU/2002

Tanggal : 1 Maret 2002

Tentang : Tunjangan Jabatan Pimpinan ITB-BHMN

**TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN ITB-BHMN**

NO	JABATAN	TUNJANGAN/ bulan
1.	Rektor	Rp. 9.000.000,00
2.	Wakil Rektor	Rp. 7.000.000,00
3.	Sekretaris Eksekutif	Rp. 5.000.000,00

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 1 Maret 2002

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



Prof. Dr. Ing Iskandar Alisjahbana



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 003/SK/K01-MWA/V/2002

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PELAKSANA HARIAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa pada tanggal 8 Oktober 2001 telah dilaksanakan rapat pertama Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung untuk melaksanakan pemilihan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung ;
- b. bahwa dari hasil rapat pertama Majelis Wali Amanat dipandang perlu untuk melengkapi jabatan pimpinan dengan Ketua pelaksana harian;
- c. bahwa menurut pendapat ahli hukum Jabatan Ketua Pelaksana Harian Majelis Wali Amanat adalah jabatan sementara yang bersifat temporer;
- d. bahwa hasil rapat pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 11 Mei 2002 menegaskan kedudukan ini;
- e. bahwa Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Pelaksana Harian Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;
- f. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan e perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
7. Berita Acara Rapat Majelis Wali Amanat ITB nomor 008/K01-MWA/2001, tanggal 8 Oktober 2001 tentang Pemilihan Pimpinan Majelis Wali Amanat ITB.
8. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 11 Mei 2002 tentang pengesahan Peraturan MWA tentang Organisasi dan Keanggotaan MWA.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan:

- PERTAMA: Menetapkan Prof.Dr.Ir. Djoko Suharto, sebagai Ketua Pelaksana Harian Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung
- KEDUA: Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi Pelaksana Harian merupakan bagian dari Anggaran Majelis Wali Amanat yang dibebankan kepada Anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2001 selama satu tahun dan dapat diperpanjang bila diperlukan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 1 Maret 2002

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



Prof. Dr. Ing Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Direktur Keuangan;



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 004/SK/K01-MWA/VII/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas dan tanggung-jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 155 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- b. bahwa dalam masa transisi terdapat kebijakan dan keputusan Majelis Wali Amanat yang perlu segera dikembangkan dan ditetapkan.
- c. bahwa pengembangan kebijakan dan keputusan Majelis Wali Amanat tersebut perlu dipersiapkan dengan lebih cepat oleh Komisi-Komisi Majelis Wali Amanat.
- d. bahwa untuk pembentukan Komisi perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
3. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tanggal 14 Juni 2002.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:


- PERTAMA:** Membentuk Komisi-Komisi Majelis Wali Amanat dengan Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 surat keputusan ini.
- KEDUA:** Uraian Tugas Komisi Majelis Wali Amanat tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 surat keputusan ini.
- KETIGA:** Ketua dan Sekretaris Komisi berkewajiban melaporkan kemajuan kerja Komisi pada setiap Rapat Pleno Majelis Wali Amanat.
- KEEMPAT:** Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA:** Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan untuk masa kerja 1 (satu) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 08 Juli 2002

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,



Prof. Dr. Ing. Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;

## LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN KETUA MWA ITB

Nomor : 004/SK/K01-MWA/VII/2002

Tanggal : 8 Juli 2002

### PEMBENTUKAN KOMISI MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

#### I. KOMISI SUMBER DAYA ITB

1. Adrianto Machribie, Anggota.
2. Cacuk Sudariyanto, Anggota.
3. Djoko Suharto, Anggota.
4. Kusmayanto Kadiman, Anggota.
5. H. Muhamad, Anggota.
6. Noke Kiroyan, Anggota.
7. Palgunadi Tatit Setyawan, Ketua merangkap anggota.
8. Prihadi Santoso, Sekretaris merangkap anggota.
9. Saifuddin Hasan, Anggota.
10. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Anggota.

#### II. KOMISI WAWASAN PENGEMBANGAN ITB

1. A. Malik Fadjar, Anggota.
2. Ario Dewanto, Anggota.
3. Bambang Hidayat, Anggota.
4. Emil Salim, Anggota.
5. Harbrinderjit Singh Dillon, Anggota.
6. Imam Buchori Zainudin, Sekretaris merangkap anggota.
7. Iskandar Alisjahbana, Ketua merangkap anggota.
8. Indra Madyana, Anggota.
9. Wiranto Arismunandar, Anggota.
10. Rizal Zainuddin Tamin, Anggota.

## LAMPIRAN 2: SURAT KEPUTUSAN KETUA MWA ITB

Nomor : 004/SK/K01-MWA/VII/2002

Tanggal : 8 Juli 2002

#### I. TUGAS KOMISI SUMBER DAYA ITB

1. Merumuskan kebijakan pendanaan Institut Teknologi Bandung.
2. Merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam mengembangkan Satuan Kekayaan dan Dana dan Satuan Usaha Komersial.
3. Menjalin hubungan dengan alumni, Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), masyarakat industri dan masyarakat umum untuk menggalang donasi dan dana lestari untuk Institut Teknologi Bandung.
4. Menjalin kerjasama untuk mendapatkan venture capital.
5. Mengidentifikasi dan menginisiasi usaha-usaha komersial potensial.
6. Menggulirkan Dewan Audit dan mengkoordinasikannya dengan badan audit yang harus dibentuk oleh Rektor (Unit Audit Internal).
7. Memberi masukan dan memantau Unit Audit Internal Institut Teknologi Bandung yang dibentuk oleh Rektor;

#### II. TUGAS KOMISI WAWASAN PENGEMBANGAN ITB

1. Mengembangkan pemikiran strategis Masa Depan Institut Teknologi Bandung untuk menunjang pembangunan nasional.
2. Merumuskan kebijakan pengembangan Institut Teknologi Bandung.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah, masyarakat nasional dan internasional untuk lebih cepat mengantarkan Institut Teknologi Bandung berfungsi sebagai Badan Hukum Milik Negara.
4. Merumuskan langkah-langkah pengembangan kewirausahaan Institut Teknologi Bandung.
5. Merumuskan konsep implementasi pengembangan Institut Teknologi Bandung dan arahan pelaksanaan programnya untuk disampaikan kepada pimpinan Institut Teknologi Bandung.
6. Merumuskan dan memberikan masukan kepada pimpinan Institut



Teknologi Bandung mengenai organisasi Satuan Akademik dan proses/manajemen akademik dan pendidikan S1/S2/S3.

Bandung, 8 Juli 2002

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,



Prof. Dr.-Ing. Iskandar Alisjahbana



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 05/SK/K01-MWA/VII/2002

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2002**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2002 yang diajukan oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung pada tanggal 21 Juni 2002 merupakan penyempurnaan dari Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung Tahun 2002 yang diajukan oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung pada tanggal 23 Maret 2002, yang telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 6 April 2002;
- c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung tahun 2002 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 6 April 2002.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERTAMA:** Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung Tahun 2002 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

**KEDUA:** Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak dimulainya tahun anggaran 2002 pada tanggal 1 Januari 2002.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 22 Juli 2002

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

  
Prof. Dr.-Ing. Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 006/SK/K01-MWA/XII/2002

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2001-2006  
BERBASISKAN VISI DAN MISI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat bertugas untuk menetapkan kebijakan umum institut dalam bidang non akademik;
- b. bahwa Ketua Majelis Wali Amanat mewakili anggota dalam pelantikan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2001-2006 tanggal 10 November 2001 telah menyampaikan Arah Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
- c. bahwa Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 tersebut telah dibahas bersama dalam Rapat-Rapat Pleno Majelis Wali Amanat dan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Senat Akademik dan unsur Institut Teknologi Bandung lainnya;
- d. bahwa untuk dapat berlaku secara efektif dan mengikat seluruh unsur Institut Teknologi Bandung, Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 30 November 2002 memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;

3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
7. Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung No. 022/SK/K-01-SENAT/1999 tanggal 30 Oktober 1999 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung 2000-2010;
8. Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tanggal 30 November 2002.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERTAMA:** Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendidikan dan mengembangkan inovasi dalam pendidikan terutama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Institut Teknologi Bandung harus melaksanakan pendidikan academic sciences bersama dengan corporate sciences yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga para sivitas akademika menjadi terpercaya, memiliki kemampuan berusaha, berkomunikasi dan bekerjasama, serta berkompetisi dengan baik. Para lulusan diharapkan bukan saja dapat menjadi profesional yang handal dan dipercaya, tetapi juga menjadi pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur dan bermartabat, serta pendidik yang cendikia dan mumpuni dalam ilmunya;

- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional. Institut Teknologi Bandung diharapkan menghasilkan technopreneurs yang mampu mengembangkan industri dalam negeri yang kompetitif dalam era globalisasi;
- c. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang prospektif dan bersifat universal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- d. Memberdayakan institusi-institusi strategis nasional dan internasional. Institut Teknologi Bandung harus ikut berperan dalam menata kehidupan baru bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat dunia yang adil dan sejahtera, yang memungkinkan pemberdayaan budi daya semua bangsa-bangsa, demi pengecilan jurang kaya-miskin antara manusia dan antara negara-negara di seluruh dunia.

**KEDUA:** Naskah Pidato Ketua Majelis Wali Amanat berjudul 'Arah Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 berbasis Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung' sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan rujukan dari Surat Keputusan ini.

**KETIGA:** Ketentuan pada butir PERTAMA dan Naskah pada butir KEDUA serta Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung 2000-2010 harus menjadi rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Institut Teknologi Bandung periode 2001-2006.

**KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 14 Desember 2002

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua



Prof. Dr. Ing Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Para Ketua Lembaga, Direktur dan Ketua Departemen.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT

Nomor : 006/SK/K01-MWA/XI/2002

Tanggal : 30 November 2002

### **ARAH PENGEMBANGAN ITB 2001-2006 BERBASISKAN VISI DAN MISI ITB 2000-2010**

#### **Majelis Wali Amanat ITB**

- I. Memang seperti yang kita sudah ketahui semua, Struktur-atau Bentuk Organisasi, Visi dan Misi Perguruan Tinggi/Universitas, masyarakat Indonesia telah mengambil alih dari masyarakat budaya Renaissance di Eropah. Salah satu nara-sumber adalah pemikiran Cendekiawan terpelajar Wilhelm von Humboldt. Beliau juga adalah pendiri dari Universitas Von Humbolt di kota Berlin, di Jerman.

Ciri-ciri terpenting dari pemikiran mengenai Bentuk-organisasi, Visi & Misi suatu Universitas, adalah pembinaan berbagai disiplin-disiplin Ilmu Pengetahuan yang agak spesialis, berbentuk berbagai institusi-institusi yang dinamakan Leerstoel (terjemahan-langsung; kursi-pengajaran). Berbagai Leerstoel-Leerstoel inilah bersatu ter-organisasi menjadi suatu Universitas, yang tugas-utama-nya adalah melaksanakan pengajaran yang terkait-erat dengan penelitian. Pada waktu tersebut memang Universitas merupakan fasilitas pendidikan-tinggi, hanya bagi para lapisan-elite/atas masyarakat, yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. Sehingga memang Universitas agak terpisah atau menjaga jarak dengan kehidupan hiruk-pikuk aktivitas masyarakat dalam bidang-Politik, Sosial & Ekonomi dan pemerintahan.

Seluruh pengajaran dan penelitian ditujukan untuk mengejar Kebenaran & Ilmu-Pengetahuan, demi mengembangkan kekuatan Moral-manusia dan memberdayakan Budi-manusia. Kehidupan yang agak terisolasi dari hiruk-pikuk kehidupan Politik, Sosial dan Ekonomi masyarakat, sering disebut sebagai falsafah Menara Gading atau Ivory-Tower philosophy, demi usaha-usaha yang tekun dan sungguh-sungguh mengejar Kebenaran dan Ilmu-Pengetahuan tadi tidak terganggu.

Kira-kira 10-20 tahun yang lalu kita memasuki Knowledge-Age dari Era Gelombang-Ketiga Toffler, dimana Knowledge atau Ilmu-Pengetahuan sendiri menjadi komoditi dari aktivitas-Ekonomi manusia. Dosen-dosen, para Guru Besar dan para mahasiswa, yang menemukan dan mem-produksi Knowledge atau Ilmu-Pengetahuan tadi, tergiur oleh Pasar untuk turut berpartisipasi dengan kompetisi & kooperasi di-Lapangan-Rata & Adil suatu Pasar Ekonomi-Ilmu, atau suatu Knowledge-Economy.

Kampus Universitas Stanford dan Massachusetts Institute of Technology di Amerika, yang pertama-pertama menenggalkan Ivory-Tower Philosophy, dan membangun inkubator-inkubator yang dapat melahirkan dan membina industri-mula (start-up company) High-Tech, yang berbasis atas penemuan para mahasiswa atau/dan dosen dosennya, di dalam kampus. Industri-industri kecil baru dalam bidang Electronics dan bidang-Biotech dan beberapa bidang/disiplin lainnya dengan cepat berkembang dan sangat memperkuat pertumbuhan Ekonomi-nasional Amerika.

Kira-kira 4000 perusahaan baru telah didirikan oleh alumni dan dosen-dosen MIT, dan jika penghasilan seluruhnya dijumlahkan, maka penghasilan ini merupakan produktivitas suatu negara yang ke 24 terkaya di dunia. Yaitu US\$230 billion setiap tahunnya, dan mempekerjakan satu-juta orang. 50% dari industri-industri tersebut dibangun dalam 15 tahun sesudah hari wisuda pendiri, dan 15% dalam jangka waktu 5 tahun sesudah hari wisuda pendirinya.

Hampir semua Universitas di seluruh Dunia berusaha meniru Stanford University dan MIT, dan berusaha membangun inkubator-inkubator di dalam kampus masing-masing. Ivory-Tower Philosophy dari budaya Renaissance di tinggalkan. Seluruh Universitas di Dunia sangat tertarik bercampur iri-hati, melihat kampus Amerika mampu mengaitkan(meng-sinergy-kan) disiplin academic-science dengan corporate science. Seluruh Dunia kagum melihat Amerika dapat mengkombinasikan “daya juang meneliti” seorang Ilmuwan dengan nilai/sifat “berani mengambil resiko” seorang Wirausahawan. Demikian juga seluruh Dunia kagum, dengan kemampuan Universitas Stanford dan MIT, membuat banyak penemuan Ilmu-Pengetahuan yang dapat di Patent-kan, melahirkan/mencetak banyak wirausahawan-wirausahawan baru, sambil juga mengumpulkan beberapa

hadiah-hadiah Nobel, dan ... tetap masih mampu turut ber-partisipasi menggerakkan kekuatan-Moral dan kekuatan-Intelektual Kampus, untuk mengeritik & menyetop perang Vietnam yang lalu. Sebagai koreksi yang berani dan sangat bijaksana, terhadap kekeliruan yang dilakukan Pemerintah-nya sendiri ... yang pada hakekatnya adalah yang membiayai seluruh dosen/ mahasiswa dan aktivitas Universitas itu sendiri.

Memang – di dalam zaman Industrial-Age – manusia sudah hakul-yakin, - bahwa inovasi muncul dan tumbuh melalui suatu garis lurus, dari Riset-Dasar yang dilakukan di dalam Universitas-universitas, melalui Riset Terapan di dalam perusahaan Swasta, lalu baru sampai ke bidang Ekonomi-nasional pada umumnya. Tetapi rupa-rupanya di dalam Knowledge-Age dan Information-Age sekarang ini perkembangan & penelitian Ilmu-Pengetahuan tidak lagi berurut sederhana sebagai suatu garis lurus, tetapi justru langsung menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang kompleks, yang melalui, memotong, dan/atau melompat lintas batas-batas berbagai disiplin-disiplin Ilmu sekaligus.

Fenomena ini adalah khas ... Gejala-Keterkaitan atau Gejala-Networking dari semua disiplin-disiplin Ilmu, dari zaman Knowledge-Age sekarang ini.

Inilah yang sejak beberapa waktu masyarakat ITB sedang pikirkan, bagaimana meng-adaptasi bentuk-organisasi, beserta visi dan misi ITB, ke arah keterkaitan (networking) semua disiplin-disiplin yang tercakup dalam seluruh Budidaya manusia, sambil menenggalkan falsafah Menara-Gading yang memang sudah ditinggalkan oleh praktis semua Universitas di seluruh Dunia.

Dalam suasana kompetisi Global, ditambah dengan keadaan Ekonomi terpuruk seperti yang Indonesia alami sekarang ini, setiap Perguruan Tinggi haruslah bekwajiban untuk berusaha menjadi agen-pertumbuhan Ekonomi Nasional. Tidak hanya mem-produksi “Bangsawan” Ilmu Pengetahuan yang bertitel ‘ningrat Akademis’ saja. Setiap Perguruan Tinggi Indonesia harus berusaha juga menghasilkan Wirausahawan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, untuk membantu bangsanya dapat keluar dari keterpurukannya.

II. Ciri-ciri krisis-mula lainnya yang sudah mulai tampak, yang membutuhkan

perubahan paradigma-paradigma pemikiran berikutnya, yang sangat penting dikemukakan pada kesempatan ini, adalah mengenai Sistem-Patent yang berkaitan dengan Intellectual Property Right. Kita semua telah mengikuti serangan Teroris biologi Anthrax, yang menyebabkan tiba-tiba timbul Panik-ketakutan akan kekurangan obat Cipro untuk melawan penyakit Anthrax tadi. Kita semua dapat mengikuti di media cetak Internasional, bagaimana dengan mudahnya Amerika memaksakan penerapan Compulsary Licensing, sehingga masyarakat Amerika dapat membeli/memproduksi obat Cipro dengan harga obat Generik.

Seluruh Dunia dapat mengikuti melalui media-massa, bagaimana sulitnya pihak Industriawan-obat India dan Afrika untuk mendapatkan izin membeli/memproduksi obat AIDS dengan Compulsary License, demi mampu menanggulangi menular luasnya penyakit AIDS di Afrika, dengan obat AIDS yang Generik yang seharga sepertiga dari harga sebelumnya. Padahal keadaan krisis penyakit AIDS di Afrika jauh lebih gawat dari krisis terror Anthrax di Amerika.

Ciri-ciri krisis-mula, dalam sistim Patent & Intellectual Property Right ini juga secara langsung ataupun tidak langsung, disebabkan oleh masuknya masyarakat Global yang berasal dari Industrial-Age, ke zaman Knowledge-Age. Di dalam zaman Industrial-Age, masyarakat dunia masih berada dalam keadaan serba-kekurangan (scarcity) knowledge, dan karenanya masih membutuhkan stimulasi berbentuk "monopoli" - untuk suatu waktu terbatas - bagi penemuan Ilmu Pengetahuan baru. Sistim patent & Intellectual Property Right memang ditemukan/disusun di dalam Industrial-Age, dan memang untuk memberikan stimulasi "monopoli" yang dibutuhkan, demi perkembangan penemuan baru yang dipercepat.

Dengan masuknya masyarakat Global ke zamam Knowledge-Age, masyarakat Dunia menghadapi suatu keadaan dimana kita tidak kekurangan penemuan-penemuan baru dalam Ilmu Pengetahuan. Kita sekarang berada dalam keadaan lebih dari berkecukupan (abundance) dengan penemuan-penemuan baru dalam bidang disiplin ilmu-Elektronik, ilmu-Biotek, ilmu-Biomed dan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Karenanya sepantasnyalah kita harus meninjau kembali aturan Patent & Intellectual Property Right ini sedemikian rupa sehingga stimulasi dan kemudahan justru harus diberikan

kepada Negara-negara Dunia ketiga, untuk men-dayagunakan Patent<sup>2</sup> dan Intellectual Property Right yang sudah ada terlalu banyak sekarang ini. Hanya dengan perubahan ini, jurang kaya-miskin Dunia dapat diperkecil. Hanya dengan jurang kaya-miskin yang diperkecil ini, proses-Globalisasi dapat berkembang tanpa demonstrasi-demonstrasi raksasa seperti terjadi di Seattle yang lalu, ataupun munculnya Teror-teror Global baru.

Gejala dibutuhkannya suatu peninjauan untuk suatu perbaikan dari sistem Patent & Intellectual Property Right, sangat nyata terlihat dengan banyak bertambahnya jumlah perselisihan hukum Patent di Amerika, termasuk persoalan hukum yang Microsoft sedang hadapi di pengadilan di Amerika & Eropa. Gejala perlunya perbaikan, juga dapat dilihat dengan muncul dan berkembangnya Open Source Software dan Open Course Ware di MIT.

Open Source Software movement adalah izin gratis meng-kopi atau memperbanyak software. Demikian juga Source code dari software tidak dirahasiakan, sehingga bagi yang mampu diberi izin untuk turut memperbaiki Software. Software yang berhasil diperbaiki oleh siapa saja, harus juga terbuka bagi semua yang mau meng-kopi-nya atau mau memperbaiki tahap berikutnya.

Open Course Ware di MIT, adalah terbukanya semua mata kuliah beserta soal-latihan beserta soal-soal ujiannya, kepada seluruh manusia di seluruh Dunia. Pihak umum dapat ikuti dan baca di Internet, tanpa biaya. Mahasiswa MIT tetap harus bayar uang kuliah, responsi dan praktikumnya, seperti biasa. Karena interaksi Budidaya (cipta, karsa, karya dan rasa) antara mahasiswa-mahasiswa dengan Dosen beserta Asisten-asistennya, di dalam suasana kreatif, suasana membuka/merangsang pikiran dan suasana kompetisi/kooperasi yang menggairahkan di Kampus, beserta inkubator-inkubatornya, tidak dapat kita temui dan alami dalam kuliah jarak-jauh melalui Internet/Webpage-nya MIT saja.

Fenomena terjadinya keterbukaan dan kemudahan untuk merangsang pen-dayagunaan Ilmu Pengetahuan yang umat-manusia seluruh Dunia telah temui dan punyai - dalam bentuk Patent, Intellectual Property Right atau bentuk-bentuk lainnya - harus digunakan oleh masyarakat Universitas pada umumnya, dan masyarakat ITB pada khususnya, untuk pemberdayaan Ekonomi Indonesia yang sedang sangat terpuruk sekarang ini.

Demikianlah pembaharuan-pemikiran dari dua paradigma yang penting, yang menyangkut langsung dengan Organisasi, Visi dan Misi suatu Perguruan Tinggi, yang kita semua sedang hadapi.

Bandung 10 November 2001

MAJELIS WALI AMANAT,

Ketua



Iskandar Alisjahbana



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 007/SK/K01-MWA/ XII/2002

TENTANG

**JENIS DAN KETENTUAN LAPORAN UNIT KERJA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2002 DAN 2003**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Institut Teknologi Bandung setiap unit kerja di Institut Teknologi Bandung perlu menyusun laporan kegiatan dan keuangan;
- b. Ketentuan penyusunan laporan perlu dirumuskan secara komprehensif dan integral berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan Institut Teknologi Bandung yang ditetapkan oleh Dewan Audit dan Pimpinan Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa Dewan Audit baru terbentuk dan ketentuan-ketentuan penyusunan laporan sebagaimana disampaikan dalam butir (b) belum dapat ditetapkan;
- d. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan laporan unit kerja Institut Teknologi Bandung tahun 2002 dan 2003 Majelis Wali Amanat melalui Rapat Pleno tanggal 21 Desember 2002 memandang perlu menetapkan Jenis dan Ketentuan Laporan Unit Kerja Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa sehubungan dengan butir (d) perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;



2. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
3. Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat ITB tanggal 21 Desember 2002.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERTAMA:** Jenis dan Ketentuan Laporan Unit Kerja Institut Teknologi Bandung Tahun 2002 dan 2003 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA:** Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir pertama mengacu kepada Rencana Kerja masing-masing unit kerja serta Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di ITB;

**KETIGA:** Anggaran yang diperlukan untuk penyusunan laporan dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja;

**KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 30 Desember 2002

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



Prof. Dr. Ing. Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Anggota MWA;              | 4. Rektor;             |
| 2. Ketua Senat Akademik;     | 5. Para Wakil Rektor;  |
| 3. Ketua Majelis Guru Besar; | 6. Para Dekan;         |
|                              | 7. Para Ketua Lembaga; |

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MAJELIS WALIAMANAT**

Nomor : 007/SK/KOI-MWA/2002

Tanggal : 30 Desember 2002

**JENIS DAN KETENTUAN LAPORAN UNIT KERJA ITB TAHUN 2002 & 2003**

NO	UNIT KERJA	PENANGGUNG JAWAB	JENIS LAPORAN	LINGKUP LAPORAN	DISAMPAIKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	MWA	Ketua	1. Tengah Tahunan 2. Tahunan	1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Permasalahan/Rekomendasi 1. Lap. Keuangan 2. Lap. Kegiatan	Senat Akademik Rektor Senat Akademik MWA	Bulan Juli Bulan Januari Bulan Juli
2.	DA	Ketua	1. Tengah Tahunan 2. Tahunan	1. Pelaksanaan/Rekomendasi 1. Lap. Keuangan 2. Lap. Kegiatan	Rektor MWA MWA	Bulan Januari Bulan Januari Bulan Juli
3.	SA	Ketua	1. Tengah Tahunan 2. Tahunan	1. Pelaksanaan/Rekomendasi 1. Lap. Keuangan 2. Lap. Kegiatan	Rektor MWA MWA	Bulan Januari Bulan Januari Bulan Juli
4.	MGB	Ketua	1. Tengah Tahunan 2. Tahunan	1. Pelaksanaan/Rekomendasi 1. Lap. Keuangan 2. Lap. Kegiatan	Rektor MWA MWA	Bulan Januari Bulan Januari Bulan Juli
5.	SKD	Pimpinan	1. Tengah Tahunan 2. Tahunan	1. Pelaksanaan/Rekomendasi 1. Lap. Keuangan 2. Lap. Kegiatan	Rektor MWA Rektor	Bulan Januari Bulan Januari Bulan Juli
6.	SUK	Pimpinan	1. Tengah Tahunan 2. Tahunan	1. Pelaksanaan/Rekomendasi 1. Lap. Keuangan 2. Lap. Kegiatan	Rektor & MWA Rektor Rektor & MWA	Bulan Januari Bulan Juli Bulan Januari



NO	UNIT KERJA	PENA-NGGUNG JAWAB	JENIS LAPORAN	LINGKUP LAPORAN	DISAM-PAIKAN KEPADA	KETERANGAN
7.	Departemen/ Pusat Penelitian/ UPT	Ketua	1. Tengah Tahunan 2. Tahunan	1. Lap. Keuangan 2. Lap. Kegiatan dan Manajemen Akademik	Fakultas/ LPPW Rektor	Bulan Juli
8.	Fakultas/Lembaga	Dekan	1. Tengah Tahunan a) 2. Tahunan a)	1. Lap. Keuangan 2. Lap. Akademik (Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat) 3. Lap. Ketenagakerjaan, Sarana & Prasarana	Fakultas/ LPPM/ Rektor	Bulan Januari
9.	ITB (khususnya Satuan Akademik)	Rektor	Berkala	1. Lap. Keuangan 2. Lap. Kegiatan & Manajemen Akademik	Rektor	Bulan Juli
10.	ITB	Rektor	1. Tengah Tahunan b)	Pelaksanaan Kegiatan dan Kemajuan	MWA	Setiap Rapat Pleno MWA
11.	ITB	Rektor dan Ketua MWA	2. Tahunan b)	1. Lap. Keuangan 2. Lap. Akademik (Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat) 3. Lap. Ketenagakerjaan, Sarana & Prasarana	MWA & Senat Menteri & Masyarakat	Bulan Juli Bulan Januari

Catatan:

- a) mencakup konsolidasi dari laporan-laporan Departemen atau Pusat Penelitian;
- b) mencakup konsolidasi dari laporan Fakultas dan unit kerja lainnya.



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 008/SK/K01-MWA/XII/2002

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN AUDIT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Dewan Audit adalah organ institut yang melakukan audit atas penyelenggaraan institut yang bertindak untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa Majelis Wali Amanat bertugas mengangkat Anggota Dewan Audit;
- c. bahwa rapat pleno Majelis Wali Amanat tanggal 21 Desember 2002 telah menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Audit;
- b. bahwa untuk pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Audit perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
3. Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat ITB tanggal 21 Desember 2002.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat Ketua dan Anggota sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Drs. Saifuddin Hasan, MBA.

- Anggota: 1. Sudariyono  
2. Drs. Noke Kiroyan  
3. Prof. Filino Harahap  
4. Wiratni, SH

KEDUA: Sekretaris Dewan Audit ditetapkan dari dan oleh anggota Dewan Audit;

KETIGA: Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota adalah 5 (lima) tahun;

KEEMPAT: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran ITB;

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Desember 2002

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

  
Prof. Dr. Ing Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Rektor;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan;
7. Para Ketua Lembaga;



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 001/SK/K01-MWA/I/2003

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2003**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2003 yang diajukan oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung pada tanggal 25 November 2003 telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 21 Desember 2002;

c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung tahun 2003 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;

2. Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 21 Desember 2002.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERTAMA:** Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung Tahun 2003 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

**KEDUA:** Keputusan ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahun anggaran 2003 pada tanggal 1 Januari 2003.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 24 Januari 2003

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,



Prof. Dr.-Ing. Iskandar Ahsjajabana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 002/SK/K01-MWA/VII/2003

TENTANG

**PENGANGKATAN  
KETUA BADAN PENGELOLA SATUAN KEKAYAAN DAN DANA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Kekayaan dan Dana Institut Teknologi Bandung perlu segera difungsikan;
- b. bahwa Sdr. Ir. Hilmi Panigoro, MSc.MBA memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa rapat pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 5 Juli 2003 telah menyetujui pengangkatan Sdr. Ir. Hilmi Panigoro, MSc.MBA sebagai Ketua Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa untuk pengangkatan Ketua Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;

3. Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 5 Juli 2003.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERTAMA :** Mengangkat Sdr. Ir. Hilmi Panigoro MSc.MBA. sebagai Ketua Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana, Institut Teknologi Bandung;

**KEDUA :** Masa jabatan Ketua adalah 5 (lima) tahun;

**KETIGA :** Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Kekayaan dan Dana ini dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung;

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai semenjak ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 14 Juli 2003

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

  
Prof. Dr. Ing Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 003/SK/K01-MWA/2003

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN  
KONTRIBUSI MAHASISWA  
DALAM BIAYA PENDIDIKAN UNTUK TAHUN 2004/2005  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kualitas pendidikan di ITB antara lain ditentukan oleh kualitas dari mahasiswa baru yang diterima di ITB;
- b. bahwa untuk melaksanakan program pendidikan yang berkualitas diperlukan biaya penyelenggaraan pendidikan yang memadai. Satuan biaya pendidikan program sarjana secara rata-rata di Indonesia untuk mewujudkan daya saing nasional (national competitiveness) dan agar lulusannya dapat bersaing dengan lulusan negara tetangga oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diperkirakan pada saat ini Rp. 18 juta/mahasiswa/tahun;
- c. bahwa Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang dilakukan ITB saat ini perlu dilengkapi dan dikembangkan;
- d. bahwa Majelis Wali Amanat selaku organ tertinggi Institut Teknologi Bandung perlu menetapkan Kebijakan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kontribusi Mahasiswa Dalam Biaya Pendidikan di Institut Teknologi Bandung.
- e. bahwa Majelis Wali Amanat dalam Rapat Pleno tanggal 4 Oktober 2003 telah menyetujui Kebijakan Umum Penerimaan

Mahasiswa Baru dan Kontribusi Mahasiswa dalam Biaya Pendidikan untuk Tahun 2004/2005;

f. bahwa untuk butir e di atas perlu ditetapkan surat keputusannya.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  6. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tanggal 14 Desember 2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB Berdasarkan Visi dan Misi 2001 – 2006;
  8. Keputusan Senat Akademik nomor 023/SK/K01-SA/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
  9. Keputusan Senat Akademik nomor 27/SK/K01-SA/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pernyataan Kebijakan Akses Pendidikan di ITB;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERTAMA:** Sistem penerimaan mahasiswa baru ITB dilakukan dengan cara seleksi berdasarkan kompetisi akademik dan intelektual serta evaluasi lainnya yang dipandang perlu, untuk mendapatkan mahasiswa terbaik dari seluruh penjurusan nusanantara dan jika memungkinkan dari manca negara;

**KEDUA:** Mahasiswa atau orang tua mahasiswa ikut menanggung sebagian (antara 20% sampai dengan 100%) dari satuan biaya pendidikan di ITB dalam bentuk Kontribusi Biaya Pendidikan (KBP).

**KETIGA:** Kepada mahasiswa ITB atau calon mahasiswa berkualitas dan memenuhi persyaratan untuk diterima, tetapi tidak mampu membayar Kontribusi Biaya Pendidikan (KBP), ITB dapat secara selektif:

1. memberikan beasiswa KBPITB;
2. menawarkan bantuan kredit mahasiswa sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembinaan entrepreneurship di ITB.

**KEEMPAT:** Kredit mahasiswa seperti dimaksud dalam butir ketiga di atas akan diangsur oleh mahasiswa setelah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang memadai untuk dapat mengembalikannya;

**KELIMA:** Selain mewajibkan Kontribusi Biaya Pendidikan (KBP) seperti disampaikan dalam butir ke dua di atas, Institut Teknologi Bandung dapat membuka peluang bagi alumni atau orang tua mahasiswa yang mampu untuk menyumbang guna meningkatkan kualitas pendidikan di Institut Teknologi Bandung;

**KEENAM:** Sistem penerimaan mahasiswa baru dan Kontribusi Biaya Pendidikan (KBP) seperti diuraikan di atas diterapkan untuk tahun ajaran 2004/2005;

**KETUJUH:** Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari butir-butir ketetapan di atas disiapkan oleh Rektor ITB;

**KEDELAPAN :** Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 6 Oktober 2003

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

  
Prof. Dr. Ing Iskandar Alisjahbana



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 004/SK/K01-MWA/2003

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KETUA PELAKSANA HARIAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa menurut pendapat ahli hukum Jabatan Ketua Pelaksana Harian Majelis Wali Amanat adalah jabatan sementara yang bersifat temporer;
- b. bahwa telah diterima Surat Permohonan Prof. Dr. Djoko Suharto untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pelaksana Harian Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa fungsi Pimpinan Majelis Wali Amanat dapat dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat;
- d. bahwa pada Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 4 Oktober 2003 telah disetujui permohonan pengunduran diri yang bersangkutan;
- e. bahwa sehubungan dengan butir d perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang

Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
7. Berita Acara Rapat Majelis Wali Amanat ITB nomor 008/K01-MWA/2001, tanggal 8 Oktober 2001 tentang Pemilihan Pimpinan Majelis Wali Amanat ITB.
8. Peraturan Majelis Wali Amanat No. 1/P/MWA/2002 tentang Organisasi dan Keanggotaan MWA;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- PERTAMA:** Memberhentikan dengan hormat Prof.Dr.Ir. Djoko Suharto, dari jabatan sebagai Ketua Pelaksana Harian Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA:** Meniadakan jabatan Ketua Pelaksana Harian pada Majelis Wali Amanat.
- KETIGA:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 6 Oktober 2003

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

  
Prof. Dr. Ing Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor ITB;
4. Yang bersangkutan.;



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 005/SK/K01-MWA/ 2003

TENTANG

**PENGGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN AUDIT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Pimpinan Dewan Audit terdiri dari Ketua dan Sekretaris;  
b. bahwa Rapat Pleno Dewan Audit pada tanggal 29 Maret 2003 telah memilih Prof. Filino Harahap sebagai Sekretaris Dewan Audit;  
c. bahwa untuk pengangkatan Sekretaris Dewan Audit perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
2. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;  
3. Risalah Rapat Pleno Dewan Audit ITB tanggal 29 Maret 2003.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERTAMA :** Mengangkat Prof. Filino Harahap sebagai Sekretaris Dewan Audit Institut Teknologi Bandung;

**KEDUA :** Masa jabatan Sekretaris adalah 5 (lima) tahun;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai surut sejak tanggal 1 April 2003 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 November 2003

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

  
Prof. Dr.-Ing. Iskandar Atisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;





KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 001/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2004**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2004 telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 20 Desember 2003;
- c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung tahun 2004 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 20 Desember 2003.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung Tahun 2004 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahun anggaran 2004 pada tanggal 1 Januari 2004;

KETIGA: Penyesuaian terhadap RKA 2004 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2004 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2004

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,

  
Prof. Dr. Ing. Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 002/SK/K01-MWA/VI/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYUSUNAN SISTEM  
HUKUM DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa setelah tiga tahun berstatus Badan Hukum, Institut Teknologi Bandung perlu menetapkan Anggaran Rumah Tangga yang akan disusun oleh Satuan Tugas beranggotakan wakil dari empat unsur utama yaitu Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Majelis Guru Besar dan Pimpinan Institut Teknologi Bandung.
- b. bahwa masing-masing unsur utama telah menunjuk wakil-wakilnya.
- c. bahwa untuk pembentukan Satuan Tugas perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERTAMA:** Membentuk Satuan Tugas Penyusunan Sistem Hukum dan Anggaran Rumah Tangga dengan anggota sebagai berikut:

1. Prof. Djoko Suharto.
2. Dr. Rizal Z. Tamin.
3. Prof. Djoko Santoso.
4. Dr. Carmadi Machbub.
5. Prof. Asis Djajadiningrat.
6. Prof. Moedomo.
7. Prof. Kusbiantoro.
8. Prof. Yanuarsjah Haroen.
9. Dr. Pudjo Sukarno.
10. Dr. Muslinang Moestopo.
11. Dr. Abdul Hakim Halim.
12. Dr. Biemo W. Soemardi.
13. Dr. Komang Anggayana.
14. Dr. Iwan I. Wiratmadja.

**KEDUA:** Tugas Satuan Tugas adalah:

1. Merumuskan dan menyusun Sistem Hukum ITB.
2. Menyusun Naskah Akademik yang mencakup antara lain nilai, prinsip, dan butir-butir penting pengelolaan ITB dan penyusunan ART ITB.
3. Menyusun ART ITB berikut penjelasannya.
4. Melaporkan hasil penyusunan Sistem Hukum dan ART ITB kepada Majelis Wali Amanat.

**KETIGA:** Pimpinan Satuan Tugas dipilih dari dan oleh anggota.

**KEMPAT:** Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas dibebankan kepada anggaran ITB.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan untuk masa kerja 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 April 2004

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



Prof. Dr. Ing. Iskandar Alisjahbana

Tembusan:

1. Anggota MWA.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Ketua Dewan Audit.
5. Anggota Rapim.

